

Pergulatan Gelar Doctor Honoris Causa Dalam Perpektif Hukum

Edy Chrisjanto

Faculty of Law, Widya Mataram University

Edychrisjanto28@gmail.com

Abstract

The role of educational institutions is to illuminate the darkness and stimulate rationality in the acquisition of scientific knowledge. However, the acquisition of prestigious doctorates occurs within educational institutions, even though the ideal regulations for the awarding of prestigious doctorates set strict limits. In this study, we used normative legal research methods. We found that the implementation of the regulation has created many legal loopholes, which have been exploited by university managers and political players. The regulation and its implementation seem to be incompatible with the law, which means that the regulation is not working as it should. However, it is impossible to make changes due to the difficulty of changing or abolishing regulations, even if they no longer fit the current needs and changes in society. Regulations are place-bound. When regulations are made, society always depends on the interests of certain individuals and this can lead to confusing debates among political elites. The question of awarding honorary doctorates to politicians and civil servants can be paradoxical and lead to disagreement over the purpose of awarding honorary doctorates. This question arises because the regulations governing the awarding of honorary doctorates are not

Keywords: *Reflection, Doctor Honoris Causa, Law*

Abstrak

Peran Lembaga Pendidikan adalah untuk menyinari kegelapan dan menstimulasi rasionalitas dalam perolehan pengetahuan dan pemahaman ilmiah. Namun, perolehan gelar doktoral bergengsi terjadi di dalam Lembaga Pendidikan, meskipun peraturan ideal untuk pemberian gelar doktoral bergengsi menetapkan batas-batas yang ketat. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kami menemukan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut di atas menimbulkan banyak celah hukum, yang dimanfaatkan oleh para pemimpin universitas dan aktor politik. Peraturan dan implementasinya tampaknya tidak sesuai dengan hukum, yang berarti peraturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tidak mungkin untuk melakukan perubahan karena sulitnya untuk mengubah atau menghapuskan peraturan tersebut, meskipun peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat saat ini. Regulasi berkaitan dengan tempat. Ketika peraturan dibuat, Masyarakat selalu bergantung pada kepentingan individu tertentu dan dapat menimbulkan perdebatan yang membingungkan para elit politik. Masalah Pemberian gelar doktor kehormatan kepada politisi dan pejabat publik dapat menjadi paradoks, sehingga menimbulkan ketidaksepakatan tentang mengapa gelar doktor honoris causa diberikan. Pertanyaan ini muncul karena peraturan pemberian gelar doktor honoris causa tidak memperhatikan asas-asas hukum yang memberikan arah, tujuan, dan makna yang esensial, serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika. Oleh karena itu, peraturan tersebut menjadi peraturan yang kaku dan tidak memberikan konsekuensi hukum untuk menjamin stabilitas hukum.

Kata Kunci : *Refleksi, Doctor Honoris Causa, Hukum*

A. PENDAHULUAN

Konstitusi mengamanahkan mengenai kewajiban dan tanggungjawab negara melalui pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dalam upaya memejukan kesejahteraan bersama yang dilaksanak secara universal dalam menjawab tantangan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kemerdekaan perdamaian dunia dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut di tuangkan sangat jelas dalam konstitusi bangsa Indonesia dimana pemerintah memiliki kewajiban atau tanggungjawab dalam menyelenggarakan sistem pendidikan formal sebagai upayah membanggung generasi bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwaah kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki kecerdasan dan adab, akhlak dan sikap empati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hal tersebut, di bentuklah regulasi turunan mengenai *rule of game* dalam mengatur pendidikan nasional. Dimana sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjawab negara dalam meujudkan suasana belajar mengajar yang nyaman dalam menghasilkan bangsa Indonesia yang kuat dalam spiritual, keagamaan, dapat melakukan pengendalian diri, memiliki keperibadian yang baik, memiliki kecerdasan, merespon masyarakat dengan akhlak mulia, serta memiliki ketrampilan yang diperlukan dirinya dalam dunia kerja di tengah, masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari esensi pendidikan yang menjadikan lembaga pendidikan sebagai wadah dalam membentuk bangsa Indonesia yang memiliki sikap kepekaan dan mampu mempertanggung jawab perilaku secara moril dari segala perbuatannya (Syah, 2007) untuk itulah wadah dalam dunia pendidikan di bentuk dalam berbagai jenjang mulai dari sekolah Dasar, menengah pertama, menengah atas/kejuruan hingga pada pendidikan tinggi.

Lembaga Pendidikan yang bentuk sebagai bahagian dari wadah yang menjadi penerang dari kegelapan dan Pencerah rasionalitas dalam pengembangan diri secara pengetahuan dan sains. Dalam dunia Pendidikan di butuhkan pengajar yang menjadi contoh dan teladan dari seorang guru, dosen atau seorang professional pengajar yang memiliki dedikasi dan pengalaman di dunia Pendidikan yang baik, agar nantinya dapat memberikan pandangan kepada pelajar baik secara spiritual, moral maupun akademis.

Pembentukan lembaga pendidikan yang merupakan wadah untuk membentuk pribadi bangsa Indonesia yang memiliki integritas dan menghargai setiap proses dalam membentuk pribadi yang memiliki ketahanan mental dan memiliki keterampilan dan kemampuan akademis yang baik dengan berbagai proses dan tahapan yang luar biasa panjang sehingga ketika setiap masyarakat yang ketika melewati tahapan perguruan tinggi ini di berikan gelar dan berbagai kehormatan yang melekat padanya. Pergulatan pun terjadi dalam pemberian gelar *doctor honoris causa* yang mana Pemberian gelar tidak lepas dari aturan yang di keluarkan dan proses dan tahapan yang di buat oleh para membentuk undang undang dan di tindak lanjuti oleh peraturan Menristekdikti Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan dalam pasal 1 menyatakan bahwa Gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki program doktor dengan peringkat terakreditasi A atau unggul kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.

Menurut peraturan tersebut, secara jelas ditetapkan bahwa untuk mendapatkan

gelar doktor honoris causa, seseorang harus memiliki prestasi yang luar biasa dalam studi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Syarat kedua, program doktor harus terakreditasi A. Elemen kedua dapat dengan mudah diperoleh di universitas, karena banyak program doktoral yang memiliki sertifikasi A. Namun, elemen pertama tentu tidak mudah untuk dicapai oleh siapa pun. Misalnya, pelayanan yang luar biasa dalam inovasi dan teknologi, atau dalam bidang humaniora.

Bangsa Indonesia kembali dibuat kagum dengan keberhasilan politisi yang berhasil meraih gelar doktor honoris causa. Gelar ini diberikan karena relevansinya dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Jika kita melihat lebih jauh, jelas bahwa para politisi tidak memiliki warisan akademis yang luar biasa atau layanan kemanusiaan yang luar biasa. Menerima gelar doktor kehormatan, seperti yang baru-baru ini terjadi di salah satu universitas, dapat diartikan sebagai upaya memberikan gelar demi keuntungan ekonomi. Misalnya, jika individu yang bersangkutan selalu memegang posisi dan jabatan politik tertentu.

Seringnya pemberian gelar doktor kehormatan kepada para politisi di Indonesia tanpa bisa membuktikan jasa-jasa yang luar biasa di bidang informasi, teknologi, dan masyarakat sipil menunjukkan adanya kelonggaran karena posisi mereka di kelas politik. Ada kemungkinan bahwa ada transaksi tertentu (Tempo, 2021).

Praktik kontroversial ini telah berlangsung lama orang pertama yang menerima gelar ini adalah orang yang telah memberikan kontribusi finansial yang signifikan. Selain itu, gelar Doktor honoris causa tidak tepat diberikan kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh di bidang ilmu pengetahuan, dan bukannya kepada tokoh-tokoh sosial, politisi, dan pengusaha yang

kaya. Menurut Arthur E. Levine, pemberian gelar ini sering kali digunakan sebagai sarana untuk berbisnis dan mencari nama. Sering kali, orang-orang yang memberi dan menerima gelar saling mendukung melalui dana dan dukungan politik (Tempo, 2021).

Dari sudut pandang administratif universitas, ada beberapa langkah yang harus dilalui untuk mendapatkan gelar doktor kehormatan. Dari sudut pandang hukum, proses untuk mendapatkan gelar ini sangat sulit karena memerlukan persetujuan dari beberapa pihak. Namun, dalam praktiknya, aturan ini sering dilanggar untuk mendapatkan pengangkatan ini karena alasan politis. Sebagai contoh, pada tahun 2018, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jawa Barat menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada tokoh nasional atas kontribusinya dalam pembuatan "kebijakan strategis pemerintah". Penganugerahan gelar ini menyalahi aturan administratif tertentu, salah satunya adalah pemegang gelar kehormatan harus berpendidikan minimal S1.

Dalam sepuluh tahun terakhir, masyarakat Indonesia dirundung duka dengan sejumlah peristiwa tragis yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Korupsi, gratifikasi, plagiarisme, politisasi rektor, hingga dugaan jual beli gelar doktor kehormatan dan guru besar menjadi gambaran yang universal. Hal ini tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah biasa, tetapi juga di beberapa universitas ternama.

Universitas diciptakan dengan tujuan untuk menyinari ketidakjelasan, Meningkatkan rasionalitas dari sebuah episode biadab. Memperkaya ilmu pengetahuan dari masa jumudan. Membangun rasionalitas dari hegemoni doktrinal dan dogmatis. Menerapkan kebenaran yang tidak logis dalam kaitannya dengan irasionalitas. Membela demokrasi dan kemanusiaan dari kediktatoran dan penyalahgunaan kekuasaan. Kami tidak

ingin bercita-cita untuk berkuasa dan terobsesi dengan gengsi. Khususnya, penjualan.

Universitas di Indonesia memiliki dua wajah, dengan kemajuan kuantitatif di berbagai bidang, tetapi kesulitan secara kualitatif. Secara kuantitatif, ada beberapa universitas yang masuk dalam jajaran terbaik di dunia, meskipun masih tertinggal jauh dari universitas-universitas di Asia. Namun, secara kualitatif, hal ini dirusak oleh praktik-praktik korupsi, plagiarisme, dan jual-beli gelar akademik. Kampus menjadi semakin gelap, dan cahayanya semakin redup jika tidak segera diperbaiki.

Negara Indonesia, sebagai negara hukum, menerapkan tindakan tegas terhadap undang-undang dan peraturan, termasuk hukuman mati bagi pelaku kejahatan akademik, dengan menggunakan praktik gelar doktor kehormatan. Pendekatan terhadap hukuman mati ini dibuktikan dengan adanya struktur kekuasaan pemerintah, dengan hukuman bagi individu yang melanggar aturan (Roni, 2019). Kehadiran institusi pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan jaminan hukum dalam kerangka undang-undang, sehingga menjamin stabilitas hukum. Pendekatan ini sejalan dengan hukum Eropa Kontinental atau hukum Sipil yang berlaku di Indonesia. Legislasi menetapkan aturan dan menetapkan standar untuk memandu perilaku dan tindakan. Penting untuk menghormati aturan-aturan ini untuk menciptakan individu yang beretika dan bertanggung jawab di bidang pendidikan. Selain itu, sanksi hukum diperlukan untuk memastikan stabilitas dan keamanan, menciptakan stabilitas hukum yang adil (Luhukay, 2019).

Peraturan mengenai pemberian gelar Doktor Ilmu Hukum yang didasarkan pada perspektif Roscoe Pound mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial, tidak dapat dianggap sebagai perangkat hukum untuk

menciptakan stabilitas hukum dan menjamin terwujudnya keadilan. Banyaknya elemen hukum dalam peraturan-peraturan tersebut di atas menyulitkan penerapan peraturan yang sesuai dengan keadilan (Rasijidi, 1990).

Menurut Theo Huijbers, sangat penting bagi hukum untuk terkait erat dengan keadilan, karena keadilan dianggap sebagai hak yang adil. Jika hak konkret, yaitu hak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, tidak dapat dikualifikasikan sebagai hak. Sebuah hukum hanya dapat dianggap legal jika menghormati prinsip-prinsip keadilan. Pendapat ini diperkuat oleh **Niewenhuis** yang menyatakan bahwa bahwa prinsip - prinsip keadilan berfungsi sebagai pembentuk produk hukum untuk itu regulasi pemberian gelar doktor honoris causa tidak hanya mempengaruhi hukum positif melainkan sistem atau mekanismenya sehingga suatu penegakan hukum yang baik tidak akan ada tanpa adanya prinsip keadilan yang di tuangkan dalam produk hukum (Simamora, 2009).

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pendidikan tinggi dan tradisi penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa

Secara umum, tujuan pendidikan tinggi adalah untuk menghasilkan individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan dalam suatu disiplin ilmu tertentu, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pembelajaran dan masyarakat. Dalam konteks ini, penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (DHC) merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap individu yang berhasil memberikan dampak positif, baik secara akademis maupun sosial. Gelar bergengsi ini diberikan tanpa melalui pendidikan formal.

Menurut Suryadi, di bidang pendidikan tinggi, pemberian gelar DHC dimaksudkan untuk menghormati individu, serta memperkuat hubungan antara pengajar dan masyarakat, dan untuk meningkatkan reputasi universitas sebagai struktur yang

sangat diperlukan untuk pengembangan sosial dan budaya. Pemberian gelar ini juga merupakan sarana untuk mempromosikan dan memperkuat nilai-nilai yang diperjuangkan oleh universitas, seperti kualitas intelektual dan pengabdian kepada masyarakat (Suryadi, 2019).

Proses pemberian gelar DHC di Indonesia dan negara-negara lain seringkali membutuhkan analisis mendalam mengenai kontribusi pemegang gelar DHC terhadap studi ilmu pengetahuan, teknologi, atau bidang-bidang terkait. Menurut Rachmat, pemberian gelar DHC biasanya melibatkan beberapa tahap, seperti seleksi kandidat, penilaian kontribusi kepada masyarakat, dan keputusan akhir oleh senat universitas atau badan manajemen akademik lainnya. Pada umumnya, universitas menetapkan kriteria yang tepat, seperti keunggulan di bidang tertentu, reputasi internasional, dan pengaruhnya terhadap pengembangan budaya ilmiah dan inovasi (Rachmat, 2017). Sejalan dengan hal tersebut Sulistyawati berpendapat bahwa meskipun telah ada berbagai peraturan akademik untuk pemberian gelar DHC, masih ada tantangan dalam hal kejelasan dan objektivitas dalam prosedur ini. Menurut mereka, penting untuk menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, penunjukan DHC dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kedekatan politik atau kepentingan ekonomi tertentu, yang dapat membahayakan kredibilitas penunjukan ini (Suhartono, 2020).

2. Memperkenalkan Gelar DHC

Gelar DHC, meskipun merupakan gelar yang terhormat, sering kali menjadi kontroversi, terutama karena adanya kecurigaan adanya manipulasi atau pemberian gelar tersebut kepada individu yang tidak memenuhi kriteria. Menurut Widodo, dalam studinya tentang kebijakan pendidikan di Indonesia, terlihat bahwa dalam beberapa kasus, pemberian gelar DHC dilatarbelakangi oleh pertimbangan politis

atau kedekatan dengan kekuasaan. Hal ini dapat mengurangi kredibilitas perguruan tinggi sebagai sistem pendidikan yang otonom dan objektif (Widodo, 2018).

Hassan berpendapat bahwa Untuk memastikan integritas kredensial DHC, universitas harus memastikan bahwa proses seleksi dilakukan dengan ketat dan didasarkan pada kontribusi konkret yang dapat dinilai secara objektif. Selain itu, penting bagi universitas untuk tidak memberikan gelar atas dasar pribadi atau politik semata, karena hal ini dapat merusak tujuan utama pemberian gelar, yaitu pengakuan atas kontribusi intelektual dan sosial yang signifikan (Hassan, 2015).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau legal-normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi doktrin hukum, yang menitikberatkan pada penelitian terhadap arsip atau dokumen. Penelitian ini disebut penelitian hukum doktrinal, karena menitikberatkan pada aturan-aturan tertulis atau elemen-elemen hukum lainnya (Waluyo, 2018). Studi ini juga disebut studi perpustakaan atau studi dokumen, karena berfokus pada data sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, metode yang digunakan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Penelitian ini menekankan pada metode deduktif sebagai landasan utama, dan metode induktif sebagai metode kerja tambahan (Asikin, 2012).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum pemberian gelar Doktor Honoris Causa

Menurut peraturan dan perundang-undangan yang mengatur bidang Pendidikan Tinggi, tidak ada definisi yang tepat tentang gelar Doktor Kehormatan. Hanya disebutkan bahwa Perguruan Tinggi yang memiliki

program doktor berhak memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada seseorang yang telah diakui atas prestasi luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau humaniora. Menurut Permendikbud No. 21/2013, gelar Doktor Kehormatan adalah gelar akademis yang diberikan kepada seseorang yang telah menunjukkan kualitas luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kreasi seni, kemasayarakatan, dan/atau moralitas.

Gelar Doctor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan adalah gelar pendidikan tinggi yang diberikan oleh universitas atau institusi akademik yang terakreditasi kepada seseorang, tanpa orang tersebut harus menjalani dan memperoleh pendidikan yang sesuai untuk mendapatkan gelar ini. Gelar Doctor Honoris Causa dapat diberikan kepada seseorang yang telah diakui atas jasa-jasanya dan kontribusinya yang luar biasa terhadap kemajuan pembelajaran dan kebudayaan. Tidak semua universitas berhak memberikan gelar Doctor Honoris Causa (H.C)/Doktor Kehormatan. Hanya universitas yang memenuhi kriteria yang secara eksplisit diberi wewenang untuk memberikan gelar Doctor Honoris Causa. Ada berbagai peraturan yang mengatur pemberian gelar Doctor Honoris Causa atau Gelar Kehormatan, baik di tingkat nasional maupun universitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (RI) Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) menetapkan peraturan dan prosedur yang seragam, sesuai dengan esensi dan tujuannya. Hal ini berarti bahwa pengangkatan ini merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu universitas kepada seseorang yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap keilmuan dan masyarakat. Menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, gelar kehormatan dapat diberikan

kepada seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) atau seseorang yang berkewarganegaraan asing (WNA). Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa gelar tersebut diberikan sebagai tanda penghormatan bagi jasa atau karya:

- a. yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan pengajaran;
- b. yang sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya;
- c. yang sangat bermanfaat bagi kemajuan atau kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa dan Negara Indonesia pada khususnya serta umat manusia pada umumnya;
- d. yang secara luar biasa mengembangkan hubungan baik dan bermanfaat antara Bangsa dan Negara Indonesia dengan Bangsa dan Negara lain di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- e. yang secara luar biasa menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan perguruan tinggi.

Tidak semua perguruan tinggi/universitas dapat memberikan gelar Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi sebelum memberikan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa), yaitu:

1. Pernah menghasilkan sarjana dengan gelar ilmiah doktor;
2. memiliki fakultas atau jurusan yang membina dan mengembangkan bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan atau karya bagi pemberian gelar;
3. memiliki Guru Besar Tetap sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dalam bidang yang dimaksud dalam poin nomor 2.

Selanjutnya, pada tahun 1992, terdapat Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 52/MPK/92 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa yang menjelaskan beberapa poin yaitu:

1. berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa “institut dan universitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk memberikan gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada tokoh-tokoh yang dianggap perlu memperoleh penghargaan amat tinggi berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, dan kebudayaan.”
2. Gelar Doktor Honoris Causa. dapat diberikan oleh universitas/institut yang memenuhi persyaratan kepada tokoh kesarjanaan/akademisi:
 - a. yang berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu tetapi tidak/belum memiliki gelar doktor dalam disiplin yang bersangkutan;
 - b. yang telah memiliki gelar doktor dalam suatu disiplin ilmu yang diperoleh dari suatu universitas / institut, dan bukan dari universitas/institut yang akan memberikan gelar Doktor Honoris Causa.
 - c. yang telah memiliki gelar Doktor Honoris Causa dalam suatu disiplin ilmu, kemudian mendapat gelar Doktor Honoris Causa. dalam suatu disiplin ilmu lain dari universitas/institut yang sama atau yang lain.
3. Universitas/institut dapat memberikan penghargaan

dengan cara lain, seperti misalnya pemberian medali, piagam, penyebutan nama gedung dalam lingkungan almamater, dsb. kepada tokoh dari luar lingkungan kesarjanaan/akademik atas jasanya pada universitas/institut yang bersangkutan atau pengabdianya untuk kepentingan umum, tetapi tidak dengan pemberian gelar Doktor Honoris Causa. yang merupakan gelar akademik.

4. Sekalipun di negara-negara tertentu dilakukan juga pemberian gelar Doktor Honoris Causa. kepada tokoh dari lingkungan luar kesarjanaan/akademik, namun hal itu tidak mendapat apresiasi positif dari kalangan akademik yang ingin mempertahankan bobot gelar Doktor Honoris Causa. sesuai dengan harkatnya sebagai gelar akademik. Oleh sebab itu maka sebaiknya di Indonesia dengan tradisi akademik yang relatif masih muda dan memiliki universitas/institut yang belum semuanya mantap dan mapan sebagai pusat ilmiah, sebaiknya ditetapkan ketentuan yang ketat sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 036/U/1993 tentang gelar dan sebutan bagi lulusan perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, pada ayat 15 disebutkan bahwa gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang berjasa besar di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kebudayaan.

Universitas atau lembaga yang memberikan sertifikasi ini harus memiliki izin untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor, sesuai dengan Keputusan Menteri. Keputusan ini, bersama dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi, menetapkan bahwa perguruan tinggi yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan dalam peraturan terkait tidak dapat memberikan gelar akademik, gelar profesional, dan / atau gelar doktor kehormatan. Ditambahkan pula dalam pasal 21, bahwa:

1. Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun;
2. Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesional dapat ditinjau kembali karena alasan akademik;
3. Dan pelaksanaan ketentuannya akan diatur oleh Direktur Jenderal (Effendi, 2021).

Perguruan tinggi dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan tersebut kepada warga negara Indonesia maupun asing, yang:

- a. luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan dan/atau bidang kemasyarakatan;
- b. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;
- c. sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia; atau
- d. luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan.

Selain syarat di atas, calon penerima gelar Doktor Kehormatan juga harus:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- c. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik; dan
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.

Tidak sembarangan perguruan tinggi yang boleh memberikan gelar Doktor Kehormatan. Perguruan tinggi yang dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki fakultas atau jurusan yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
- b. menyelenggarakan program doktor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki Profesor tetap dalam bidang keilmuan.

Permendikbud No. 21 tahun 2013 menetapkan batasan yang jelas untuk pemberian gelar Doktor Kehormatan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat banyak celah hukum yang dimanfaatkan oleh pimpinan universitas dan aktor politik. Perubahan legislatif diperlukan untuk mencegah agar peraturan tersebut tidak dikaburkan oleh para elit politik. Selain itu, penting untuk memberikan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran, untuk memastikan bahwa pemberian penghargaan ini sesuai dan ditargetkan untuk kaum muda

yang telah berkontribusi pada kemajuan pembelajaran dan kemajuan bangsa.

Setelah memeriksa berbagai peraturan dan penerapannya, sulit untuk memodifikasi atau menarik peraturan ini, bahkan jika tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan evolusi masyarakat saat ini. Peraturan ini membatasi jumlah pertemuan. Meskipun peraturan selalu didasarkan pada kepentingan individu tertentu, peraturan tersebut dapat menimbulkan perdebatan yang menyebabkan kebingungan di antara para elit politik (Albani, et. Al, 2017).

2. Problematika pemberian gelar Doktor honoris causa di Indonesia

Universitas Negeri Semarang (UNNES) baru-baru ini menganugerahkan gelar doktor honoris causa kepada dua tokoh nasional. Penganugerahan gelar ganda ini dilakukan secara beruntun dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dan dilakukan di beberapa universitas ternama (Detik, 2021). Unnes telah menganugerahkan gelar doktor honoris causa kepada empat tokoh nasional dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2012, Unnes menganugerahkan gelar anggota kehormatan. Selanjutnya, pada tahun 2013, di bawah kepemimpinan rektor yang sama, Unnes kembali menganugerahkan gelar kehormatan kepada seorang politisi. Selanjutnya, setelah hampir dua puluh tahun tidak memberikan gelar kehormatan, Unnes di bawah kepemimpinan Rektor yang menjabat pada tahun 2020, kembali memberikan gelar kehormatan kepada tokoh agama dan tokoh politik. Penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada dua tokoh tersebut tidak berlangsung lama, tidak sampai sebulan (Linikampus, 2021).

Ada juga kasus maladministrasi dalam hal pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada perwakilan nasional dari IPDN, yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh kerangka hukum untuk penetapan Doktor Honoris Causa. Menurut Peraturan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Nomor 65 Tahun 2016, pemberian gelar Doktor Honoris Causa tidak menjadi kewenangan perguruan tinggi. Pemegang gelar doktor honoris causa harus memiliki program doktoral tingkat A. Gelar doktor honoris causa adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh universitas yang memiliki program doktoral dengan tingkat keanggotaan A-level atau lebih tinggi kepada seseorang yang telah diakui atas kontribusi luar biasa di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta dalam bidang humaniora. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Gelar Doktor Kehormatan: syarat-syarat pencalonan gelar doktor kehormatan. Setelah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menganugerahi seorang tokoh nasional dengan gelar Doktor Honoris Causa di bidang politik dan pemerintahan, peninjauan kembali terhadap aturan tersebut dilakukan. Berdasarkan situs resmi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Program Studi S3 Ilmu Pemerintahan IPDN Jatinangor mendapatkan peringkat B. Klasifikasi ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 4517/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2017, yang dikeluarkan pada tahun 2017 dan telah divalidasi hingga tahun 2022.

Ini adalah kedua kalinya anggota Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dianugerahi gelar Penerima Gelar Kehormatan. Pada tahun yang sama, pada bulan Desember 2016, ia menerima gelar yang sama dari Universitas Diponegoro. Hal ini menimbulkan banyak kontroversi, mengingat aturan pemberian gelar Doktor Honoris Causa mensyaratkan kualifikasi pendidikan minimal tingkat tinggi yang dibuktikan dengan pemberian ijazah (Rahadian, 2021).

Selain itu, kontroversi semakin meningkat setelah Universitas Negeri

Semarang (Unnes) memberikan gelar doktor honoris causa kepada tokoh nasional yang aktif di bidang olahraga pada saat itu. Gelombang ketidaksetujuan juga muncul dari para mahasiswa Universitas Nantes dan banyak pihak lainnya. Pemberian gelar doktor kehormatan kepada tokoh nasional di bidang pendidikan jasmani dianggap tidak tepat. Memang, selama masa jabatannya dari tahun 2003 hingga 2011 sebagai ketua organisasi olahraga, tokoh nasional ini tidak mencapai hasil yang diharapkan, melainkan dihadapkan dengan berbagai masalah. Pengelolaan badan-badan olahraga yang dipimpinnya telah melibatkan masalah pengaturan skor, perselisihan internal, serta pembekuan aktivitas olahraga di Indonesia oleh FIFA. Tim sepak bola nasional Indonesia juga tidak tampil dengan baik (Medcom, 2021).

Dari sisi politisi dan pengusaha, pemberian gelar ini dimaksudkan untuk mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan dan memajukan kepentingan bersama. Menurut Permenristekdikti Nomor 65 Tahun 2016, doktor honoris causa adalah gelar penghargaan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada seseorang yang telah diakui atas kontribusinya yang luar biasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kontribusi dalam bidang humaniora. Fenomena pemberian gelar Doktor Honoris Causa tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam ketentuan. Menurut Herlambang P. Wiratraman, dalam rangka memajukan kebebasan intelektual, pemberian gelar doktor kehormatan merupakan hal yang lumrah dalam dunia akademis. Namun, ada alasan yang tidak relevan dalam pemberian gelar Doktor Honoris Causa (Kompas, 2021) selain itu bahwa sains dan institusionalisasi sains tak lepas dari kepentingan politik, sehingga pemberian gelar Doktor Honoris

Causa sangat mungkin terkait dengan relasi kuasa politiknya.

Keterlibatan pemerintah yang berlebihan dalam pengelolaan universitas negeri menonjolkan kekakuan dalam praktik universitas. Situasi ini mendorong mahasiswa untuk bersaing memperebutkan posisi prestisius, atau bahkan posisi tanggung jawab, di luar institusi akademik. Hal ini dapat dicapai, misalnya, dengan menawarkan kesempatan kepada pejabat publik atau politisi untuk melanjutkan studi mereka, atau dengan memberikan mereka gelar bergengsi di universitas.

Pemberian gelar doktor honoris causa kepada perwakilan politik dan pejabat publik dapat menjadi paradoks. Pertentangan ini dapat muncul jika asal usul pemberian gelar doktor honoris causa tidak jelas. Menurut masyarakat, pemberian gelar doktor honoris causa tidak akan mungkin dilakukan jika perguruan tinggi tidak memenuhi kriteria yang ketat untuk mendapatkan gelar tersebut. Pemberian gelar doktor honoris causa kepada seorang politikus harus dipertanyakan. Hal ini dikarenakan gelar tersebut dapat digunakan untuk merepresentasikan aktor politik dalam pemilu, sementara beberapa di antaranya memiliki motivasi yang sama seperti ucapan terima kasih atau mencari perhatian dari negara.

Problematisasi ini lahir di karenakan suatu regulasi pemberian doctor honoris causa tidak memenuhi prinsip hukum yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental yang mengandung nilai-nilai dan etis serta masih bersifat ketentuan karet dan belum memberikan konsekuensi hukum demi terciptanya jaminan kepastian hukum (Syam, 2007). Sejalan dengan hal tersebut, Bellefroid berpendapat bahwa pembentukan peraturan mensyaratkan pembentukan norma-norma fundamental yang dikembangkan dalam kerangka hukum positif dan yang menurut para ahli hukum

tidak berasal dari kepentingan individu tertentu, melainkan dari pelaksanaan hukum untuk kepentingan umum (Hernoko, 2010). Dengan demikian, pemberlakuan peraturan merupakan perwujudan (integrasi) dari hukum positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bahwa jika ada alasan untuk membuat suatu peraturan, maka peraturan tersebut harus menghormati asas-asas hukum. Menurut G.W. Paton, tujuan dibuatnya suatu peraturan adalah untuk memberikan alasan dan menghormati asas-asas hukum. Menurutnya, sebuah peraturan harus disusun sesuai dengan harapan warga negara dan sesuai dengan logika konstitusi.

E. SIMPULAN

Muatan peraturan yang ideal Pemberian gelar Doktor Kehormatan menetapkan batasan-batasan yang eksplisit. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak celah hukum yang dimanfaatkan oleh para pemimpin universitas dan pemain politik. Perubahan undang-undang diperlukan untuk memastikan bahwa aturan tersebut tidak kabur bagi para elit politik. Selain itu, hukuman yang tegas untuk pelanggaran sangat penting untuk memastikan bahwa penghargaan diberikan secara tepat dan kepada individu yang telah berkontribusi pada kemajuan pembelajaran dan pertumbuhan nasional. Peraturan dan penerapannya tampaknya tidak sejalan dengan hukum, yang berarti peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Namun, tidak mungkin untuk melakukan perubahan karena sulitnya mengubah atau menghapusnya, bahkan jika sudah tidak bisa dilakukan. Regulasi ini berapada ruang kehampaan Ketika regulasi ini masih mengatur kepentingan segelintir orang dan berpotensi menimbulkan polemic yang memberikan keuntungan kepada para elit politik.

Masalah Pemberian gelar doktor kehormatan kepada para politisi dan pejabat publik dapat menjadi paradoks, sehingga

menimbulkan ketidaksepakatan mengenai alasan pemberian gelar doktor kehormatan. Hal ini dianggap tidak logis dan mempertanyakan prinsip-prinsip etika dan moral. Pertanyaan ini muncul karena peraturan doktor honoris causa tidak menghormati prinsip-prinsip hukum yang memberikan arah, tujuan dan manfaat yang esensial, serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika. Oleh karena itu, peraturan ini tetap menjadi aturan yang kaku dan tidak memberikan konsekuensi hukum untuk menjamin stabilitas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- Lily Rasijidi, 1990, *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Citra Aditya
- M. Noor Syam, 2007, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum*, Malang, Lab Pancasila Ikip
- Muhibbin, syah. 2007, *Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru*. bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius
- Syukri Albani Dkk, 2017, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Kencana, Edisi Pertama
- Yohanes Sogar Simamora, 2009, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.

JURNAL

- Hartanto dan Nidya Tajsgoani 2020, *Dualisme Pengaturan Ojek Online Angkut Penumpang Dalam*

- Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB) Di Jakarta*, al adl kendari, Vol. 13 No. 2, Juli.
- Hassan, M. (2015). *Tantangan dalam Pemberian Gelar Kehormatan Doctor Honoris Causa di Perguruan Tinggi*. Jurnal Sosial dan Pendidikan
- Roni Sulistyanto Luhukay, 2019, *Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan*, Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni.
- Rachmat, S. 2017. *Prosedur Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa: Studi Kasus Universitas di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pendidikan, 22(3)
- Suryadi, A. 2019. *Penghargaan Akademik dan Kontribusinya terhadap Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Jurnal Pendidikan, 15(2).
- Suhartono, A., & Sulistyawati, L. 2020. *Transparansi dalam Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa: Telaah Hukum dan Etika*. Jurnal Pendidikan dan Hukum, 18(1)
- Widodo, S. (2018). *Politik Pendidikan dan Pemberian Gelar Akademik: Perspektif dan Realitas di Indonesia*. Jurnal Politik Pendidikan, 13(4)

Peraturan dan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Akademik Universitas yang mengatur prosedur dan kriteria pemberian gelar

WEBSITE

- Ully Isnaeni Effendi, Sekilas tentang Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa (HC)/ Gelar Kehormatan di Universitas Gadjah Mada, <https://arsip.ugm.ac.id/2016/12/09/sekilas-tentang-pemberian-gelar-doktor-honoris-causa-hc-gelar-kehormatan-di-universitas-gadjah-mada/> yang di akses pada 3 juli 2021 pukul 17:57 wib
- Lalu Rahadian, *Polemik Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa untuk Para Politikus*, di kutib dalam artikel "Polemik Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa untuk Para Dikutip dari *Detik.com*, promotor acara, Maman Rachman mengatakan pemberian gelar di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia tersebut karena Agung merupakan politikus, negarawan, ilmuwan, dan tidak terlibat perdata ataupun korupsi, yang di akses pada 3 juli 2021 pukul 10:57 wib
- Problematika pemberian gelar honoris causa di Indonesia yang berpotensi dapat merendahkan marwah perguruan tinggi itu sendiri, yang di kutib dalam <https://linikampus.com/2020/12/30/problematika-pemberian-gelar-doktor-honoris-causa/> dan diakses pada 3 juli 2021 pukul 13:49 wib
- Politikus", <https://tirto.id/cFVBhttps://tirto.id/polemik-pemberian-gelar-doktor-honoris-causa-untuk-para-politikus-cFVB>, yang di akses pada 3 juli 2021 pukul 13:57 wib
- kampus makin marak dijadikan sebagai alat kepentingan pejabat kampus dengan elit politik atau sebaliknya maka tujuan utama keberadaan kampus akan rusak. Ini artinya marwah universitas makin terkikis oleh hasrat kepentingan. Episode robohnya marwah universitas

menjadi nyata,
<https://kolom.tempo.co/read/1431946/robohnya-marwah-universitas-dari-korupsi-hingga-jual-beli-doktor-honoris-causa/full&view=ok>

Polemic pemberian gelar doctor honoris causa kepada nurdin halid dengan tidak memiliki catatan yang membangakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan di dalam kiprahnya memimpin pssi yang di kutib dalam <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/nbwlnrBk-gelar-doktor-honoris-causa-nurdin-halid-akademisi-tidak-layak>, dikases pada tanggal 2 juli 2021 pukul 13:11;20 wib.